

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MASJID AL HIKMAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kelembagaan dan tata kelola Masjid Al Hikmah Universitas Negeri Malang dipandang perlu untuk diintegrasikan ke dalam organisasi dan tata kelola Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan tanggal 1 Februari 2018, 15 Maret 2018, dan 10 Juli 2018 pengelolaan Masjid Al Hikmah Universitas Negeri Malang dilimpahkan dari Yayasan Masjid Al Hikmah Universitas Negeri Malang kepada Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Al Hikmah Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MASJID AL HIKMAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Masjid Al Hikmah UM adalah masjid yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang dan merupakan Laboratorium Pendidikan Agama Islam UM.
4. Pengelola Masjid UM adalah Personalia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor untuk mengelola Masjid Al Hikmah UM.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Masjid Al Hikmah UM mempunyai visi:

Menjadikan Masjid Al Hikmah UM sebagai pusat syiar, peribadatan, pendidikan, dan layanan terpadu keislaman dan keilmuan dalam kampus UM dan masyarakat.

- (2) Masjid Al Hikmah UM mempunyai misi:

- a. menyelenggarakan peribadatan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya;
- b. menyelenggarakan pengkajian keagamaan sesuai dengan etika akademik dan etika keislaman;
- c. menyelenggarakan dakwah dengan pendekatan dan metode yang arif, bijaksana, dan terbuka;
- d. menyelenggarakan pendidikan, layanan dan kajian keislaman terpadu dengan keilmuan;
- e. menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika Universitas Negeri Malang dan masyarakat sekitar;
- f. menyelenggarakan tata kelola dan manajemen pengelolaan masjid secara tertib, rasional, dan Islami;
- g. melengkapi masjid dengan sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, dan aman.

- (3) Masjid Al Hikmah UM mempunyai tujuan:
- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan sivitas akademika UM dan masyarakat sekitar;
 - b. meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keagamaan sivitas akademika UM dan masyarakat sekitar;
 - c. mengembangkan kegiatan dakwah dengan pendekatan dan metode yang arif, bijaksana, dan terbuka;
 - d. mengembangkan kegiatan pendidikan dan meningkatkan pemberian layanan dan kajian keislaman terpadu dengan keilmuan;
 - e. mengembangkan sikap sosial keagamaan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika UM dan masyarakat sekitar;
 - f. mewujudkan tata kelola dan manajemen pengelolaan masjid secara tertib, rasional, dan Islami; dan
 - g. mewujudkan penampilan fisik masjid yang menarik, bersih, indah, dan nyaman.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Masjid Al Hikmah UM berasaskan nilai-nilai keislaman sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal-Jamaah dan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
- (2) Pengelolaan Masjid Al Hikmah UM berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan Masjid Al Hikmah UM adalah:

- a. *rahmatan lil'alam*, yaitu menumbuhkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan sosial di lingkungan sivitas akademika UM dan masyarakat sekitar;
- b. *bil-hikmah wal-mau'idhatil hasanah*, yaitu menggunakan pendekatan dan metode yang arif, bijaksana, dan terbuka sesuai dengan etika kehidupan sosial di lingkungan sivitas akademika UM dan masyarakat sekitar;
- c. kependidikan, yaitu menanamkan nilai-nilai pendidikan bagi sivitas akademika UM dan masyarakat sekitar;
- d. kebersamaan, yaitu melibatkan kelompok, golongan, atau paham keagamaan yang ada di lingkungan UM;

- e. musyawarah, yaitu menyelesaikan persoalan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

BAB IV JENIS KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al Hikmah UM terdiri atas:
 - a. peribadatan;
 - b. dzikir;
 - c. pengkajian dan diskusi;
 - d. qira'ah dan tahfidzul Qur'an;
 - e. sosial kemasyarakatan;
 - f. seni budaya Islami; dan
 - g. kegiatan lain yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di bawah koordinasi dan pengawasan pengelola Masjid Al Hikmah UM sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagaimana pada ayat (1) huruf g., harus mendapatkan izin secara tertulis dari pengelola Masjid Al Hikmah UM.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Masjid Al Hikmah UM dilakukan oleh organ Pengelola Masjid Al Hikmah UM.
- (2) Pengelola Masjid Al Hikmah UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengelola Masjid Al Hikmah UM mempunyai organ yang terdiri dari penanggungjawab, pengawas, dan pelaksana.
- (4) Struktur Organ Pengelola Masjid Al Hikmah UM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
- (5) Pengelola Masjid Al Hikmah UM dapat membentuk Badan Dakwah Mahasiswa (BDM) untuk mewadahi kegiatan dakwah mahasiswa.
- (6) Personalia Pengelola Masjid Al Hikmah UM adalah warga UM yang terdiri dari: Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Purnabakti.

Pasal 7

- (1) Pengelola Masjid Al Hikmah UM wajib menyelenggarakan rapat tahunan yang berkaitan dengan penetapan kebijakan umum pengelolaan Masjid Al Hikmah UM yang dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun dan dipimpin langsung oleh Rektor selaku ketua penanggung jawab.
- (2) Pengelola Masjid Al Hikmah UM setiap saat bila dipandang perlu atau atas permintaan ketua pengawas dapat menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh salah satu penanggungjawab terkait dengan pengambilan langkah tindak-lanjut terhadap masalah kinerja pelaksana dari hasil temuan pengawasan yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab.
- (3) Ketua umum pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan program kerja dan rancangan anggaran tahunan serta laporan tahunan kepada penanggungjawab melalui pengawas untuk mendapatkan persetujuan/ pengesahan melalui rapat paripurna pengelola masjid yang khusus diselenggarakan untuk keperluan tersebut.

Pasal 8

- (1) Keuangan Masjid Al Hikmah UM bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Negeri Malang;
 - b. jariah, zakat, infaq, dan shadaqah warga UM; dan
 - c. sumber-sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan Masjid Al Hikmah UM dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

ASET

Pasal 9

- (1) Aset Masjid Al Hikmah UM yang berupa tanah, bangunan, mebel, dan seluruh isi yang ada di dalamnya adalah aset negara milik UM.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka segala pedoman dan/atau peraturan tentang Masjid Al Hikmah UM yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan oleh penanggungjawab pengelola Masjid Al Hikmah Universitas Negeri Malang.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN 

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001 